



PUTUSAN
Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (C) Benny Akbar, S.H., M.H., MIP., CLA., dan kawan, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Register Nomor: 187/SK/11/2024/PA.Dum tanggal 06 November 2024 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Azmi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan S. Sarif Qasim, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 8043/EAR-Adv/SK/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor 177/SK/10/2024/PA.Dum, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;
Telah membaca Laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 514/13/XII/2003 tertanggal 05 Desember 2003;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Jalan Merpati Gg. Mesjid, RT 007 Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau Sampai berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) Anak I, NIK 147202660804xxx, tempat tanggal lahir Dumai, 26 Agustus 2004; Jenis Kelamin Perempuan; Pendidikan SLTA/ SEDERAJAT;
 - b) Anak II, NIK 147202241106xxx, tempat tanggal lahir Dumai, 24 November 2006; Jenis Kelamin laki-laki; Pendidikan SLTP/ SEDERAJAT;

Hal. 2 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Anak III, NIK 147202710717xxx, tempat tanggal lahir Dumai, 31 Juli 2017; Jenis Kelamin Perempuan; Pendidikan SD;
- d) Anak IV, NIK 147202310717xxx, tempat tanggal lahir Dumai, 31 Juli 2017; Jenis Kelamin laki-laki; Pendidikan SD; Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Bersama;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena;
 - 1) Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Termohon lebih suka bermain hp sehingga Pemohon yang selalu menyiapkan segala sesuatu kebutuhan Pemohon dan jika Pemohon ingatkan Termohon marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran;
 - 2) Termohon memiliki sifat cemburu yang membuat Pemohon merasa tidak nyaman terhadap sikap cemburu Termohon tersebut sehingga Pemohon tidak bisa menjalankan aktifitas/pekerjaan Pemohon dengan baik;
 - 3) Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis dari Pemohon dan apabila Pemohon memintanya Termohon selalu membuat alasan yang tidak rasional;
6. Bahwa percetakan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon masih satu rumah, namun telah pisah ranjang sejak bulan April tahun 2024 sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPrM., CPL tanggal 24 Oktober 2024, mediasi berhasil untuk mencapai kesepakatan untuk Sebagian tuntutan sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 4 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 514/13/XII/2003 tertanggal 05 Desember 2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Pasal 2

Bahwa selama masa pernikahan, Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:

1. Anak I, Perempuan, lahir di Dumai, 26 Agustus 2004;
2. Anak II, laki-laki, lahir di Dumai, 24 November 2006;
3. Anak III, Perempuan, lahir di Dumai, 31 Juli 2017;
4. Anak IV, laki-laki, lahir di Dumai, 31 Juli 2017;

Pasal 3

Bahwa terhadap anak tersebut diatas Para Pihak sepakat anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai Ayah kandungnya dari anak tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama mempunyai hak berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, tanpa ada siapapun yang menghalanginya;
2. Bahwa Pihak Kedua tidak akan membatasi waktu jika Pihak Pertama ingin bertemu anaknya;
3. Bahwa Para Pihak selaku orangtua, dalam hal kebersamaan dengan anak tidak bersikap egois dan selalu mengutamakan yang terbaik bagi anak serta Para Pihak selalu menjaga etika dalam menyayangi, mengasuh dan tentunya mengedepankan kesopanan, akhlak dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
4. Bahwa Para pihak sepakat bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
5. Bahwa untuk menjaga mental dan psikis anak, Para Pihak sepakat tidak melibatkan anak ke dalam hubungan pribadi masing-masing Pihak dengan Pihak lain;

Pasal 4

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait nafkah anak Pihak Pertama sebagai ayah kandung dari anak tersebut, bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah terhadap ke empat anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang akan disetorkan Pihak Pertama secara Cash kepada Pihak Kedua;

Pasal 5

Bahwa sebagaimana peraturan yang berlaku Pihak Pertama bersedia membayarkan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayarkan dan diberikan langsung kontan sebelum ikrar Talak;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama akan bersedia untuk membayarkan seluruh tuntutan Pihak kedua selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan kesepakatan perdamaian Sebagian ini dalam Akta Perdamaian ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan cerai talak yang diajukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 9

Bahwa kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat dan ditandatangani dengan pikiran yang jernih dan tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun juga;

Pasal 10

Hal. 6 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dumai ditanggung oleh Pihak Pertama;

Bahwa meskipun mediasi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan hasil kesepakatan mediasi agar dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai menikah tanggal 05 Desember 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/13/XII/2003;
3. Bahwa yang benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang tua Termohon lebih kurang selama 9 (sembilan) tahun, dan setelah itu baru Pemohon dan Termohon menempati rumah sendiri dan dimana letak rumah tersebut di Jalan Merpati Gg Mesjid RT.007 Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
4. Bahwa benar setelah Pemohon dengan Termohon menikah dan berhubungan selayaknya suami istri, yang dilakukan atas rasa cinta dan suka, akhirnya Termohon dengan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing Bernama:
 1. Anak I lahir di Dumai, tanggal 26 Agustus 2004, Perempuan, yang saat ini sedang mengikuti pendidikan kuliah di Pekanbaru;

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak II lahir di Dumai, tanggal 24 November 2006, Laki-laki, yang sedang mengikuti pendidikan SLTA Kelas 3 di SMAN 2 Dumai;
3. Anak III lahir di Dumai tanggal 31 Juli 2017, Perempuan yang sedang mengikuti pendidikan SD Kelas 1;
4. Anak IV lahir di Dumai tanggal 31 Juli 2017, laki-laki yang sedang mengikuti pendidikan SD Kelas 1;
5. Bahwa tidak benar sejak Bulan April Tahun 2023 Rumah Tangga antara Termohon dan Pemohon mulai goyah, apalagi tidak harmonis sebagai pasangan suami istri;
6. Bahwa Tidak Benar Termohon Tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri, sesungguhnya sebagai seorang istri, Termohon sejak perkawinan hingga saat ini senantiasa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya Istri dan juga mengurus anak-anak, mulai dari lahir maupun bathin, dan jikapun bermain HP itu hanya sewajarnya dan tidak sampai melalaikan kewajiban sebagai seorang Istri;
7. Bahwa terhadap sikap cemburu Termohon yang dirasakan oleh Pemohon, adalah sikap cemburunya istri terhadap suami, dan tidak berlebihan, namun jika Pemohon merasa berlebihan itu karena Pemohon sendiri yang tidak menghargai cemburunya istri, akibat aktifitas yang berlebihan yang Pemohon lakukan, dimana salah satunya, setelah pulang kerja tetap pergi keluar rumah tanpa melihat waktu, dan sama sekali tidak memperhatikan Termohon dan anak-anak;
8. Bahwa tidak benar Termohon tidak melayani kebutuhan biologis Pemohon, sebab jika benar Termohon tidak Melayaninya (*ba'da dukhul*), mana mungkin telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan jika ada Termohon beberapa waktu tidak melayani kebutuhan biologis Pemohon, itu dikarenakan Termohon pernah menghidap penyakit kelamin, dan setelah sembuh Termohon selalu mengingatkan Pemohon tentang hal tersebut jangan sampai terjadi lagi, namun karena sikap Pemohon yang tidak memberikan kepedulian membuat Termohon membatasinya dan itu semata-mata untuk menjaga Kesehatan diri Termohon, namun Termohon tetap melayaninya;

Hal. 8 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa beberapa waktu belakang ini, yang membuat Termohon sedikit lebih waspada untuk melayani kebutuhan Biologis Pemohon itu disebabkan Termohon menemukan di HP Pemohon adanya Wanita Lain, sehingga sebagai seorang istri yang hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, Termohon tidak mau terulang lagi terkena penyakit tersebut, namun apa yang menjadi kekhawatiran Termohon tidak mendapat tanggapan yang serius dari Pemohon;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut tidak benar terjadi Percekcokan yang tajam atau memuncak, namun Pemohon saja sebagai seorang suami yang tidak bijaksana menanggPemohnya, dan lebih memilih pisah ranjang dan yang sangat berlebihan harus mengajukan Permohonan Talak ke Pengadilan Agama Dumai, padahal Pihak Keluarga sedang berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara musyawarah;
11. Bahwa setelah Pemohon mengajukan Permohonan Talak ke Pengadilan Agama Dumai, dan Majelis Hakim Memberikan kesempatan untuk bermediasi, dengan Menunjukan seorang Mediator Non Hakim, dengan harapan Termohon mendapatkan kesempatan untuk berbaikan atau berdamai, justru sebaliknya memperoleh Perlakuan Yang Sangat Tidak Adil, dan terkesan dipaksa untuk bermediasi hanya dengan satu kali pertemuan dengan hasil yang terkesan dipaksa kepada Termohon untuk Menanda-tangani Hasil Mediasi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum, yang justru merugikan Termohon dan Anak-anak;
12. Bahwa Adapun Yang Tidak Dapat Termohon Terima dari Hasil Mediasi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut yaitu; Pada Pasal 4 Yang Hanya Menyatakan "Bahwa terkait Nafkah Anak Pihak Pertama sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah terhadap ke empat anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya Pendidikan dan Biaya Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang akan disetorkan Pihak Pertama secara cash kepada Pihak Kedua";

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Termohon sampai di Rumah, dan membaca kembali Hasil Mediasi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, terutama Pada Pasal 4 dan Pasal-pasal lainnya, Termohon Sangat Sadar merasa terzolimi dan ter-Jebak, yang Membuat Termohon Harus Menandatangani Hasil Mediasi tersebut;
14. Bahwa sebab, Termohon sebagai seorang Ibu Rumah Tangga Yang Tidak Bekerja, dan setelah membaca Pasal 4 tersebut, dihubungkan dengan Kondisi Anak, dengan Berfikir Waras, mana mungkin Anak Termohon yang berjumlah Empat Orang dapat memenuhi nafkah hidupnya, yang setiap bulannya diberikan uang dari seorang Bapak yang mampu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
15. Bahwa untuk Bapak Majelis Hakim ketahui, Untuk Anak Pertama Termohon Yang bernama Anak I, sekarang adalah berstatus Kuliah di Perguruan Tinggi di Pekanbaru, yang setiap bulannya selama ini dikirimkan untuk biaya Kebutuhannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Untuk Anak Termohon Yang Kedua bernama Anak II Yang Saat Ini, sedang menjalani pendidikan di Sekolah Menengah Atas, Setiap ke Sekolah dengan lama belajar dari Pagi Hingga Sore diberikan Uang Jajan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Sarapan dan Makan Siang;
16. Bahwa sedangkan untuk Kedua Anak Bungsu Termohon Yang Kembar, bernama Anak III dan Anak IV yang saat ini menjalani Pendidikan di Sekolah Dasar, diberikan Uang Jajannya setiap ke Sekolah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masingnya;
17. Bahwa oleh karenanya sudah jelas, Biaya Nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Untuk Setiap Bulan berdasarkan Hasil Mediasi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum, Sangat Tidak Manusiawi dan Sangat Tidak Masuk Akal Sehat, sebab mana mungkin Cukup Dana sebesar itu dari Bapak (Pemohon) Yang Mampu untuk dapat membiayai Hidup Empat Orang Anak, Yang masing-masingnya Sedang Menjalani Pendidikan di Perguruan Tinggi Pekanbaru, dan Yang Sedang Menjalani Pendidikan di Sekolah Menengah Atas, serta Dua Anak Yang sedang menjalani Pendidikan di Sekolah Dasar;

Hal. 10 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa disamping itu pula, selama Menjalani Kehidupan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon, kebutuhan dan atau biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan Rumah Tangga setiap bulannya yaitu, Untuk Membayar Listrik, sebesar Rp600.000,-, Gas Rp100.000,- dan kebutuhan Lainnya, telah Menghabiskan Biaya Bulanan antara Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
19. Bahwa biaya tersebut adalah untuk kebutuhan Hidup 6 Orang (Suami, Istri dan Empat Orang Anak), dan jika Mediasinya dilakukan secara Benar, dengan menjalankan Fungsi dan Peranannya maka Hasil Mediasi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, setidaknya memberikan Biaya Nafkah Untuk Hidup Anak-anak Minimal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sebab Pemohon Yang Merupakan Bapak, Yang Memiliki Penghasilan Perbulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika memberikan sebagaimana tersebut diatas, masih memiliki Sisa Penghasilan Perbulannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
20. Bahwa Adapun Pemohon (Pemohon) Yang Merupakan Bapak dari Anak Termohon Mempunyai Penghasilan setiap Bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) berdasarkan Bukti Slip Gaji Nya, sehingga begitu Naif nya Pemohon dan Mediator Memutuskan dari Hasil Mediasi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum memberikan nafkah kepada Empat Orang Anak Termohon, hanya sebesar Rp.2.000.000,- Rupiah setiap Bulannya dan Hanya memberikan kenaikan 10% setiap Tahunnya;
21. Bahwa Hasil Mediasi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum Sangat Tidak Jelas, karena setelah menyampaikan Pemberian nafkah kepada Empat Orang Anak Termohon, sebesar Rp.2.000.000,- setiap Bulannya dan Hanya memberikan kenaikan 10% setiap tahunnya, terdapat kalimat Yang Mengambang atau obscur libel, yaitu setelah kalimat diatas disebutkan tertulis kalimat “diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun yang akan disetorkan Pihak Pertama secara Cash kepada Pihak Kedua”, karena Tidak Adanya

Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian dengan Jelas, Berapa Biaya Pendidikan dan Biaya Kesehatan Yang Harus diberikan Pemohon kepada Anak Setiap Bulan, Untuk ke Empat Orang Anaknya, sehingga Membuktikan, Penandatanganan Hasil Mediasi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum yang dilakukan dengan Satu Kali Pertemuan Mediasi, Termohon Benar-benar Merasa Terzolimi dan terindikasi Terjebak Dalam Proses Mediasi;

22. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 1 Tahun 2016 Fungsi Mediator Dalam Proses Mediasi yaitu; Membantu Para Pihak Dalam Mencari Penyelesaian Sengketa Tanpa Memaksakan Pandangan atau Penilaiannya, dan selanjutnya beberapa Fungsi Mediator Dalam Proses Mediasi adalah; Mempersiapkan Usulan Jadwal Pertemuan Mediasi, Memfasilitasi Proses Mediasi, Mendorong Para Pihak Untuk Berperan Aktif Dalam Proses Mediasi, Mendorong Para Pihak Untuk Menggali Kepentingan Mereka Dan Mencari Solusi Terbaik, Melakukan Kaukus Atau Pertemuan Terpisah Jika diperlukan;
23. Bahwa apa yang dialami Termohon dalam proses Mediasi dengan Satu Kali Pertemuan, terbukti Mediator Tidak Menjalani Fungsinya sebagaimana ketentuan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Fungsi Mediator Dalam Proses Mediasi;
24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon Sebagai Pihak didalam perkara ini, Yang Merupakan Ibu Rumah Tangga, Yang Tidak Bekerja dengan memiliki Empat Orang Anak Yang Masih Menjalani Pendidikan dan Masih Dalam Masa Pertumbuhan, sudah pasti Anak-anak Termohon sangat Membutuhkan Biaya Hidup Yang Layak dan Cukup, sehingga Tidak Mungkin Rasanya Anak Termohon Bisa menjalani hidup dengan Menerima Biaya Hidup sebesar Rp.2.000.000,- setiap Bulannya, sementara Bapaknya Yang Berkemampuan Memiliki Penghasilan Rp.15.000.000,- setiap Bulannya;
25. Bahwa oleh karena itu Kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat, Mohon Kiranya Dapat Membatalkan Hasil Mediasi Kesepakatan

Hal. 12 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum, Yang Jelas-jelas Merugikan Masa Depan Hidup Anak Termohon Yang Berjumlah Empat Orang;

26. Bahwa terhadap Permohonan Talak Yang di ajukan Pemohon kepada Termohon, dari semua point-point yang disampaikan, Termohon tidak merasa ada permasalahan didalam Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Tidak Ada Alasan Hukum, baik secara Syariat Islam maupun secara Ketentuan Hukum Yang berlaku di Republik Indonesia yang dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk Mengajukan Talak kepada Termohon;

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa apabila Termohon Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi Tetap Dengan Permohonan Talaknya, maka Pemohon Dalam Rekonpensi/Termohon Dalam Konpensi sebagai seorang Istri Yang sudah Hidup Bersama dengan Termohon Dalam Rekonpensi selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) Tahun dan telah Melayani dengan Rasa Ikhlas Lahir maupun Bathin dan demi masa depan Anak-anak, dan jika Majelis Hakim berpendapat lain sehingga mengabulkan Permohonan Talak didalam perkara ini, maka Pemohon dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan didalam Konpensi dianggap menjadi satu dengan hal-hal yang diuraikan didalam Rekonpensi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa Pemohon Dalam Rekonpensi/Termohon dengan Termohon dalam Rekonpensi/Pemohon adalah Suami Istri yang menikah pada tanggal 05 Desember 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/13/XII/2003 dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
4. Bahwa Pernikahan Pemohon Dalam Rekonpensi/Termohon dengan Termohon Dalam Rekonpensi/Pemohon dilakukan atas rasa Cinta dan suka, sehingga dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I lahir di Dumai, Tanggal 26 Agustus 2004, Perempuan, yang saat ini sedang mengikuti pendidikan kuliah di Pekanbaru;
- Anak II lahir di Dumai, Tanggal 24 November 2006, Laki-laki, yang sedang mengikuti pendidikan SLTA Kelas 3 di SMAN 2 Dumai;
- Anak III lahir di Dumai Tanggal 31 Juli 2017, Perempuan yang sedang mengikuti pendidikan SD Kelas 1;
- Anak IV lahir di Dumai Tanggal 31 Juli 2017, laki-laki yang sedang mengikuti pendidikan SD Kelas 1;

5. Bahwa jika Permohonan Talak Termohon Dalam Rekonsensi/Pemohon dikabulkan, sehingga terjadi Perceraian tanpa alasan Hukum Yang Jelas, maka sudah menjadi Kewajiban bagi Termohon Dalam Rekonsensi/Pemohon untuk Membayar hak-hak dan kewajiban kepada Pemohon Dalam Rekonsensi/Termohon dengan perincian sebagai berikut:

- a. Memberikan dan atau menyatakan Hak Asuh Anak kepada Pemohon Dalam Rekonsensi/Termohon sebagai Ibu Nya;
- b. Memberikan dan atau Membayar Nafkah Terutang, karena masih menjadi Kewajiban Termohon Dalam Rekonsensi/Pemohon kepada Pemohon Dalam Rekonsensi/Termohon yang belum diberikan terhitung Bulan Oktober 2024 hingga Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, (estimasi lamanya proses hukum 12 Bulan) yang setiap bulannya lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di transfer ke Bank BRI Nomor Rekening:701001002813504 atas nama Anak I (Anak Pertama);
- c. Bahwa disamping itu pula, selama Menjalani Kehidupan Rumah Tangga antara Pemohon dalam Rekonsensi/Termohon dengan Termohon dalam Rekonsensi/Pemohon, kebutuhan dan atau biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan Rumah Tangga setiap bulannya yaitu, Untuk Membayar Listrik, sebesar Rp600.000,-, Gas Rp100.000,- dan kebutuhan Lainnya, telah Menghabiskan Biaya Bulanan antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp 6.000.000,- (enam juta

Hal. 14 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di transfer ke Bank BRI Nomor Rekening:701001002813504
atas nama Anak I (Anak Pertama);

d. Memberikan dan atau Menanggung, biaya Pendidikan 4 Anak dengan
rincian sebagai berikut:

1. Anak I (Anak Pertama):

- Uang 1 Semester Kuliah (6 Bulan) : Rp3.100.000,-
 - Uang Bulanan Makan, Jajan, Minyak: Rp1.200.000,-
 - Uang Ujian untuk 1 semester: Rp 300.000,- ±
- Jumlah Keseluruhan : Rp4.600.000,-

2. Anak II (Anak Kedua)

- Uang Jajan Sekolah (30.000/hari: Rp 600.000,-
 - Uang Minyak Honda : Rp 100.000,-
 - Uang Modul dan Tugas Sekolah : Rp 200.000,-
 - Uang Les MTK : Rp 100.000,- ±
- Jumlah Keseluruhan : Rp 1.000.000,-

3. Anak III (Anak Ketiga)

- Uang Jajan Sekolah (10.000/hari): Rp. 240.000,-
 - Uang Komite (6 bulan): Rp. 100.000,-
 - Uang Tugas Sekolah : Rp. 100.000,-
 - Uang Les MTK : Rp. 135.000,- ±
- Jumlah Keseluruhan : Rp. 575.000,-

4. Anak IV (Anak Keempat)

- Uang Jajan Sekolah (10.000/hari): Rp. 150.000,-
 - Uang Komite (6 bulan): Rp. 100.000,-
 - Uang Tugas Sekolah : Rp. 100.000,-
 - Uang Les MTK : Rp. 135.000,- ±
- Jumlah Keseluruhan : Rp. 575.000,-

Sehingga untuk kebutuhan Pendidikan Anak sebesar Rp. 6.750.000,-
setiap Bulannya, dikurangi Uang Semester, Uang Ujian, yang dibayar

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 6 Bulan sekali di transfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 701001002813504 atas nama Anak I (Anak Pertama);

- e. Biaya kesehatan anak-anak Pemohon Dalam Rekonsensi/Termohon menjadi Kewajiban Termohon Dalam Rekonsensi/Pemohon untuk daftarkan dalam program BPJS Kesehatan;
- f. Bahwa sebagai seorang Istri Yang Sah, Pemohon Dalam Rekonsensi/Termohon yang sudah menjalankan kewajiban terhadap Termohon Dalam Rekonsensi/Pemohon selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) Tahun, jika di Talak tanpa alasan hukum yang jelas, sudah selayaknya mendapatkan Uang Idah dan Mut'ah dari Termohon Dalam Rekonsensi/Pemohon sebagai pemberian terakhir sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di transfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 701001002813504 atas nama Anak I (Anak Pertama);
- g. Bahwa Permintaan Pemohon Dalam Rekonsensi/Termohon terhadap Uang Idah dan Mut'ah bukan tanpa alasan, sebab disamping Termohon Dalam Rekonsensi/Pemohon mempunyai Penghasilan Perbulan Yang Cukup Besar, Termohon Dalam Rekonsensi/Pemohon juga setiap Tahunnya Mendapatkan Bonus dari Perusahaan dengan jumlah yang lumayan Besar berkisar Rp. 20.000.000,- hingga Rp. 30.000.000,-;
- h. Bahwa apa yang Pemohon Dalam Rekonsensi sampaikan didalam Gugatan Rekonsensi ini, didasari Fakta dan Kenyataan yang secara kasat mata Tidak Ada Keraguan lagi dan Terbukti, oleh karenanya Pemohon Dalam Rekonsensi/Termohon Memohon kepada Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana untuk mengabulkan Gugatan Rekonsensi ini, semoga Allah SWT Memberikan Keselamatan dan Keampunan Bagi Kita semua, *aamin yaa rabbal alamin*;

Bahwa atas izin Allah dan dengan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

1. Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 16 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon dalam Rekonpensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak yang bernama:
 - a. Anak I lahir di Dumai, tanggal 26 Agustus 2004, Perempuan, yang saat ini sedang mengikuti pendidikan kuliah di Pekanbaru;
 - b. Anak II lahir di Dumai, tanggal 24 November 2006, Laki-laki, yang sedang mengikuti pendidikan SLTA Kelas 3 di SMAN 2 Dumai;
 - c. Anak III lahir di Dumai tanggal 31 Juli 2017, Perempuan yang sedang mengikuti pendidikan SD Kelas 1;
 - d. Anak IV lahir di Dumai tanggal 31 Juli 2017, laki-laki yang sedang mengikuti pendidikan SD Kelas 1;

Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon dalam Rekonpensi/Termohon;

3. Menghukum Termohon Dalam Rekonpensi/Pemohon Membayar Nafkah Terutang yang belum diberikan terhitung Bulan Oktober 2024 hingga Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, (estimasi lamanya proses hukum 12 Bulan) yang setiap bulannya lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di transfer ke Bank BRI Nomor Rekening:701001002813504 atas nama Anak I (Anak Pertama);
4. Menghukum Termohon dalam Rekonpensi/Pemohon membayar biaya nafkah Kehidupan Rumah yang dikeluarkan setiap bulannya yaitu, Untuk Membayar Listrik, sebesar Rp 600.000,-, Gas Rp 100.000,-dan kebutuhan Lainnya, telah Menghabiskan Biaya Bulanan antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di transfer ke Bank BRI Nomor Rekening:701001002813504 atas nama Anak I (Anak Pertama);
5. Menghukum Termohon dalam Rekonpensi/Pemohon Memberikan dan atau Menanggung, biaya Pendidikan 4 Anak sebesar Rp6.750.000,- setiap

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulannya, dikurangi Uang Semester, Uang Ujian, yang dibayar setiap 6 Bulan sekali hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya di transfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 701001002813504 atas nama Anak I (Anak Pertama);

6. Menghukum Termohon dalam Rekonpensi/Pemohon menanggung biaya kesehatan anak-anak Pemohon Dalam Rekonpensi/Termohon dengan Termohon Dalam Rekonpensi/Pemohon untuk daftarkan dalam program BPJS Kesehatan;
7. Menghukum Termohon Dalam Rekonpensi/Pemohon memberikan Uang Idah dan Mut'ah dari Termohon Dalam Rekonpensi/Pemohon sebagai pemberian terakhir sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Pemohon Dalam Rekonpensi/Termohon di transfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 701001002813504 atas nama Anak I (Anak Pertama);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Membebaskan biaya Perkara ini sesuai hukum yang berlaku

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil yang tertuang di dalam Gugatannya pada tanggal 07 Oktober 2024, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang Termohon sampaikan di dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui kebenarannya dan dinyatakan secara tegas oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa benar adanya;
3. Bahwa benar adanya. Dan itu dilakukan sesuai permintaan dari mertua (orang tua Termohon). Agar menempati atau tinggal di rumah mereka, daripada harus menyewa/ ngontrak rumah diluar;
4. Bahwa benar adanya;
5. Bahwa benar adanya, dan puncak nya sekitar setelah lebaran idul fitri 2024, Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama oleh Termohon;

Hal. 18 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon tidak pernah bisa lepas dari HP nya, terjadi kembali pada saat sidang mediasi di Pengadilan Agama Dumai. Hakim Mediator sampai 3 (tiga) kali memperingatkan Termohon agar tidak terfokus dengan HP nya;
7. Bahwa tidak benar, Pemohon selalu peduli dan perhatian terhadap Termohon dan anak-anak. Kalau pun Pemohon ada pergi-pergi keluar rumah, tentulah dengan tujuan dan alasan yang jelas. Pemohon aktif di dalam kegiatan bermasyarakat. Selain sebagai pengurus serikat buruh SBSI, Pemohon juga menjadi Pengurus di Masjid di lingkungan tempat tinggal. Selain itu juga, Pemohon sering mencari job sampingan, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
8. Bahwa benar adanya. Pada saat kehamilan anak pertama, Termohon terkena penyakit kelamin. Namun tidak terjadi kepada diri Pemohon. Sudah dilakukan pengecekan ke beberapa orang dokter, bahkan sampai pergi berobat kampung. Dan diri Pemohon dinyatakan bersih;
9. Bahwa tidak benar, alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Termohon. Pemohon berani bersumpah, tidak memiliki wanita lain diluar, dan tidak pernah jajan atau berhubungan intim dengan wanita lain selain Termohon;
10. Bahwa pasca lebaran idul fitri 2024, Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama oleh Termohon sekitar 1 (satu) bulan. Upaya mediasi terus dilakukan dengan melibatkan keluarga. Bahkan orang tua Pemohon, datang jauh-jauh dari kampung, untuk bagaimana memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon. Yang kemudian akhirnya, Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama. Namun Termohon TIDAK PERNAH melayani lagi diri Pemohon, termasuk juga dalam hal hubungan badan suami isteri;
11. Bahwa yang diri Pemohon rasakan pada saat bermediasi, Hakim Mediator sangatlah bijaksana. Tidak ada memihak, tidak ada penekanan, dan tidak adanya pemaksaan;
12. Bahwa untuk menanggapi dalil-dalil Termohon mulai dari point 12–18, dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut : Pemohon merupakan seorang karyawan biasa di PT. Wilmar Dumai, dengan gaji pokok kisaran Rp 8.000.000,- sampai Rp 9.000.000,-. Ditambah dengan tunjangan–tunjangan (sifatnya tidak tetap), dikurangi dengan pajak dan iuran-iuran wajib di

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan. Kemudian, antara Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) petak rumah sewa dengan biaya sewanya hari ini Rp 750.000,-/petak/bulan (total = Rp 2.250.000,-/ bulan). Dan kemudian lagi, Pemohon aktif untuk mencari job samping untuk menambah penghasilan agar bisa menutupi biaya kehidupan rumah tangga;

13. Sama dengan point 12;
14. Sama dengan point 12;
15. Sama dengan point 12;
16. Sama dengan point 12;
17. Sama dengan point 12;
18. Sama dengan point 12;
19. Bahwa ini adalah informasi yang mengada-ada, tidak berdasar kepada fakta dan kenyataan;
20. Bahwa untuk menanggapi dalil-dalil Termohon mulai dari point 20–25, dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut: Hakim Mediator telah bersikap bijak, tidak berpihak, tidak memiliki kepentingan. Selama proses mediasi berlangsung, semua berjalan normal dan nyaman. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, dilakukan atas kesadaran yang baik dari masing-masing pihak. Terlalu Naif kalau hari ini, Termohon malah menyalahkan Hakim Mediator;
21. Sama dengan point 20;
22. Sama dengan point 20;
23. Sama dengan point 20;
24. Sama dengan point 20;
25. Sama dengan point 20;
26. Bahwa yang disampaikan oleh Termohon di point 26 jawaban/gugatan rekonvensinya, sangat bertolak belakang dengan uraian-uraian dalil yang disampaikan sendiri oleh Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala apa dalil–dalil yang akan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampaikan di dalam gugatan konvensi ini, merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dari Gugatan Konvensi;

Hal. 20 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan Suami sekaligus ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;
3. Bahwa selama ini, tidak pernah sekalipun Tergugat Rekonvensi menelantarkan keluarganya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi, tunduk, patuh, dan taat kepada hasil kesepakatan MEDIASI yang telah ditandatangani bersama;
5. Bahwa terlalu NAIF kalau hari ini, Penggugat rekonvensi/Termohon dengan sesuka hatinya membatalkan hasil MEDIASI dan malah mempersalahkan Hakim Mediator yang telah berupaya maksimal untuk memberikan solusi yang terbaik bagi para pihak;
6. Bahwa Hakim Mediator telah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional, bertanggung jawab, tidak memihak, tidak ada melakukan penekanan atau pun paksaan kepada kami selaku para pihak;
7. Bahwa tuntutan ANGKA FANTASTIS yang Penggugat Rekonvensi sampaikan di setiap point dalil-dalilnya, sudah diluar batas kesanggupan diri Tergugat Rekonvensi yang hanya seorang pekerja biasa;
8. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi, sudah bisa meminta nafkah yang belum dibayarkan sampai 12 bulan (1 tahun) kedepan (Point 5.(b))?...artinya, Penggugat rekonvensi sudah punya niat bagaimana proses persidangan ini akan terus berlangsung sampai di tingkat Banding bahkan Kasasi...?;

Bahwa berdasar dali-dalil yang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah uraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Pengugat Rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses Mediasi adalah tindakan yang Sah;

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan seluruh hasil kesepakatan yang tertuang di dalam dokumen Mediasi adalah SAH dan Berharga;
4. Menyatakan seluruh hasil kesepakatan yang tertuang di dalam dokumen Mediasi memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib dipatuhi bagi para pihak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahan atas gugatan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/13/XII/2003 Tanggal 05 Desember 2003 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1994, tertanggal 20 Juli 1994 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon Sinaga tanggal 3 Juni 1995, dan telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu Hakim memberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan No : KK.04.06.1/PW.01/559/2011, tertanggal 07 Juli 2011, dari KUA Kecamatan Dumai Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

Hal. 22 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I P**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Jalan Merpati Gg. Mesjid, RT 007 Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2024 dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya sering mendengar cerita dari Pemohon kepada saksi mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon merasa cemburu kepada Pemohon, menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon orang yang sering berinteraksi dengan banyak orang dan dengan perempuan lain, padahal hanya interaksi biasa saja, Termohon tidak melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri, Termohon tidak mengurus pakaian, Pemohon menyetraka bajunya sendiri dan makanan tidak disediakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 2 (dua) bulan ini, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bercerita seminggu yang lalu kepada saksi kalau Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya di bulan April tahun 2024 Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah namun setelah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga, ibu dan saudara kandung Pemohon, akhirnya Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama dan tinggal bersama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya tetapi tidak sekamar karena Termohon tidak bersedia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak selama ini berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama Pemohon dan Termohon duduk di bangku kuliah, anak kedua Pemohon dan Termohon duduk di bangku Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), anak ketiga dan keempat duduk di bangku Sekolah Dasar Negeri;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena Termohon seorang ibu yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak, selain itu Termohon seorang ibu yang baik dan taat ibadah serta penyayang kepada anak-anak, Termohon juga tidak suka ke dunia malam dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di PT. Wilmar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan jabatan Foreman (mandor) dengan penghasilan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;

Hal. 24 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selain gaji, Pemohon mendapatkan bonus 1 (satu) kali dalam setahun dan bonus THR (Tunjangan Hari Raya) dan lembur, selain itu Pemohon ada kerja tambahan tetapi tidak tetap;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ada berteman dengan banyak perempuan karena Pemohon butuh dana untuk caleg adik Pemohon, inilah yang membuat Termohon cemburu terhadap Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon yang banyak di nasihat (ibu dan saudara kandung) selalu menasehati supaya membatasi pergaulan, dan berhasil dengan pulangnya Pemohon ke rumah kediaman bersama, tetapi Pemohon bercerita tidak dilayani oleh Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah sewa itu sudah 4 (empat) tahun adanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon kepada saksi kalau uang sewa rumah diambil oleh Termohon;
2. **Saksi II P**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxx Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri lebih kurang 20 (dua) puluh tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV yang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Jalan Merpati Gg. Mesjid, RT 007 Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis puncaknya sejak 1 (satu) tahun terakhir ini, sebelumnya hanya pertengkaran kecil saja yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon merasa cemburu kepada Pemohon, menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri, Termohon tidak mengurus kebutuhan makanan dan mengurus pakaian Pemohon, Pemohon tidak diperdulikan selama di rumah oleh Termohon, terakhir karena masalah adik Pemohon yang mencalonkan diri sebagai caleg sehingga banyak berinteraksi dengan banyak orang sehingga timbul kecurigaan dan rasa cemburu Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 2 (dua) bulan ini, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, awalnya berhasil dengan kembalinya Pemohon ke rumah kediaman bersama, namun terakhir tidak berhasil karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya di bulan April tahun 2024 Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah namun setelah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga akhirnya Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama dan tinggal bersama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, tetapi karena Termohon tidak memperdulikan

Hal. 26 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari cerita Pemohon kepada saksi, sehingga Pemohon pergi lagi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak selama ini berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena Termohon seorang ibu yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, selain itu Termohon seorang ibu yang baik dan taat ibadah serta penyayang kepada anak-anaknya, Termohon juga tidak suka ke dunia malam dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon, namun sejak Pemohon mendaftarkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama karena takut terjadi pertengkaran, Pemohon mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Termohon untuk menjemput uang belanja kebutuhan rumah tangga, namun Termohon tidak ada menjemput uang yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di PT. Wilmar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan jabatan Foreman (mandor) dengan penghasilan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain gaji Pemohon mendapatkan bonus 1 (satu) kali dalam setahun dan bonus THR (Tunjangan Hari Raya) dan lembur, selain itu Pemohon mengojek dengan teman Pemohon dan memiliki rumah sewa 3 (tiga) petak yang sewanya 1 (satu) rumah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya;

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon kepada saksi, uang sewa diambil oleh Termohon;
- Bahwa saksi ada datang ke rumah Pemohon dan Termohon, bahkan saksi yang membuat rumah sewa Pemohon dan Termohon walaupun tidak sampai tuntas;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon kepada saksi Termohon tidak mau melayani Pemohon karena Termohon cemburu dan merasa jijik karena menurut Termohon, Pemohon berselingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dahulu pernah bekerja di PT.Wilmar tetapi Pemohon lebih tinggi jabatannya daripada saksi, saksi dahulu mendapatkan bonus Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan THR (Tunjangan Hari Raya) sebanyak 1 (satu) bulan gaji, untuk bonus, Tunjangan Hari Raya dan lembur Pemohon, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor xxxCLT0807201113552 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 08 Juli 2011, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **T.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Nomor xxx-LU-10082017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 10 Agustus 2017, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **T.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV Nomor xxx-LU-10082017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 28 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 10 Agustus 2017, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.3;

4. Fotokopi bukti pembayaran listrik, Gas, Wifi bulanan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi bukti pembayaran UKT atas nama Anak I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi bukti pembayaran Komite Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, kemudian dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Chat Termohon kepada Pemohon meminta nafkah pendidikan anak, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 7

Bukti Saksi

1. **Saksi I T**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi sudah bertetangga dengan Termohon dan Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;
 - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama bernama Anak I Binti Pemohon Alias Pemohon Sinaga yang duduk di bangku kuliah di Universitas milik swasta di Kota Pekanbaru, Anak II Bin Pemohon

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AliasPemohon Sinaga yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, Anak III dan Anak IV duduk di bangku Sekolah Dasar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I Binti Pemohon Alias Pemohon Sinaga kuliah di Kota Pekanbaru sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak II duduk di bangku kelas II Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Dumai;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Termohon dan Pemohon diasuh oleh Termohon dan dalam keadaan sehat dan bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada uang jajan, dan uang transportasi dan kebutuhan lainnya seperti uang les;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Termohon dan Pemohon yang Bernama Kelfin Novriandri memakai sepeda motor untuk ke sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain uang jajan, uang les juga ada uang komite di sekolah dan untuk anak Termohon dan Pemohon yang sudah kuliah membutuhkan uang kuliah semester, uang kost, uang transportasi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar atau mengirimkan biaya pendidikan dan kebutuhan anak Termohon dan Pemohon yang kuliah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon memiliki rumah sewa 3 (tiga) petak, dan ketiga rumah tersebut disewa oleh orang lain, tetapi saksi tidak tahu berapa uang sewa rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Termohon dan Pemohon berpisah uang sewa diambil oleh Termohon;
- Bahwa untuk kebutuhan biaya pendidikan dan kebutuhan anak Termohon dan Pemohon, dibutuhkan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menurut cerita Termohon kepada saksi;

Hal. 30 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



2. **Anak I Binti Pemohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Merpati Gg. Mesjid, RT 007, RW 000, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, tanpa di sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi bersekolah di Universitas Science Technology Indonesia semester 5 (lima) di Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tinggal bersama bibi (adik ibu saksi)
- Bahwa saksi membantu bibi dan membayar uang makan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Bibi;
- Bahwa untuk biaya semester kuliah saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya ujian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per semester dan biaya tambahan untuk proposal tugas kuliah;
- Bahwa untuk biaya kebutuhan selama kuliah di Kota Pekanbaru, kadang ibu dan kadang ayah yang mengirimkannya;
- Bahwa orang tua mengirimkan saksi uang untuk kebutuhan saksi selama kuliah sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biasanya setelah orang tua mengirimkan uang kepada saksi, akan memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada uang jajan, uang les, les sekolah dan les private;
- Bahwa sepengetahuan saksi adik saksi yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas untuk uang les sekolah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk les private sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk adik Anak III dan Anak IV saksi tidak tahu berapa uang les baca dan tulisnya tetapi untuk jajan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang adik saksi;

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

KUASA HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr (c) Benny Akbar, SH., MH., MIP, CLA dan Novita Rahim, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum BENNY AKBAR, SH, MH, MIP, CLA & REKAN dan Termohon memberikan kuasa kepada Edi Azmi, SH., Muhammad Zulfan Arief, SH dan Irwan Afri, SH., Advokat pada kantor hukum law office EDI AZMI ROZALI, SH & ASSOCIATER;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Nomor 177/SK/10/2024/PA.Dum tanggal 23 Oktober 2024 dan kuasa khusus Termohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Nomor: 187/SK/11/2024/PA.Dum tanggal 06 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa

Hal. 32 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, karena rumah tangga mereka sudah tidak rukun sejak April 2023 karena Termohon melalaikan kewajibannya terhadap Pemohon sehingga Pemohonlah yang menyiapkan segala kebutuhan Pemohon, Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon, dan Termohon tidak bersedia melayani kebutuhan biologis Pemohon sehingga mengakibatkan pisah rumah sejak bulan April 2024, pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon sehingga Pemohon Kembali ke rumah kediaman Bersama di bulan Juli 2024 sekitar 2 bulan lamanya, namun Termohon tetap tidak mau melayani

Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tetap pisah ranjang sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi lagi dari rumah kediaman Bersama;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan tentang rumah tangga mereka yang sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran, namun membantah tentang penyebab pertengkaran tersebut, menurut Termohon dikarenakan Pemohon tidak memiliki perhatian terhadap Termohon dan anak-anak mereka dan sering pergi dari rumah sepulangnya Pemohon dari bekerja. Adapun tentang hubungan suami istri Termohon membenarkan pernah menolak ajakan Pemohon, karena Termohon terkena penyakit kelamin dan Termohon melihat ada Perempuan lain di HP Pemohon sehingga Termohon membatasi untuk berhubungan bathin (hubungan suami istri) dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa (fotokopi akta kelahiran Pemohon dan ijazah Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Pemohon Sinaga, serta bukti P.4 berupa surat keterangan dari KUA Kecamatan Dumai Timur yang menyatakan nama Pemohon dalam buku nikahnya sebagaimana bukti P.1 adalah Pemohon sedangkan dalam data-data lainnya tertulis Pemohon Sinaga, Dengan demikian identitas Pemohon dengan penyebutan Pemohon alias Pemohon Sinaga dapat dicantumkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 34 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2024, pihak keluarga telah menasihati Pemohon sehingga Pemohon Kembali ke rumah kediaman Bersama, namun Termohon tidak melayani Pemohon sehingga Pemohon pergi lagi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan berpisah rumah sejak bulan April 2024, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon Kembali ke rumah kediaman Bersama, namun kenyataannya Termohon tetap tidak mempedulikan Pemohon sehingga sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman Bersama, keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bukti-bukti yang diajukannya hanya terbatas untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dan dalam Kesimpulannya Termohon menyerahkan tentang rumah tangganya kepada

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim (*referte*), serta melihat sikap Termohon yang sudah tidak bersedia lagi melayani Pemohon Ketika Pemohon pulang ke rumah kediaman Bersama selama 2 (dua) bulan, keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah digolongkan rusak (*broken marriage*) sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas anak-anak Pemohon dan Termohon, dengan demikian secara formil dan materil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi pembayaran Listrik dan Wifi bulanan) yang berbentuk transaksi elektronik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pengeluaran Termohon untuk pembayaran Listrik dan Wifi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa (transaksi elektronik pembayaran biaya kuliah (UKT) anak Pemohon dan Termohon yang Bernama Anak I, T.6 berupa pembayaran biaya ekstrakurikuler anak Pemohon dan Termohon yang Bernama Anak III dan Anak IV berbentuk surat biasa dan bukti T.7 berupa percakapan chatngan whatsapp antara Pemohon dan Termohon berbentuk dokumen elektronik, telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon sesuai dengan permintaan Termohon untuk menguatkan tuntutan rekonvensinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Hal. 36 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa, namun dikarenakan saksi tersebut adalah anak dari Pemohon dan Termohon yang mana maksud Termohon menghadirkan anaknya tersebut berkaitan dengan tuntutan Rekonsensi Termohon terutama berkaitan dengan biaya Pendidikan, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dibawah sumpah, dan akan dipertimbangkan pada bagian gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta Kesimpulan Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/13/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau;
2. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa pada bulan April 2024, Pemohon pergi dari rumah kediaman Bersama, namun atas nasihat keluarga, Pemohon Kembali ke rumah kediaman Bersama lebih kurang selama 2 (dua) bulan lamanya, namun Termohon tetap tidak melayani Pemohon, dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon baik melalui pihak keluarga, mediator, ataupun Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;
5. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon dan Termohon menyerahkannya ke Majelis Hakim (*referte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 2003 di KUA Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2024, namun pernah Bersatu Kembali selama 2 (dua) bulan, tetapi Termohon tetap tidak melayani kebutuhan batin Pemohon sehingga Pemohon pergi dari rumah kediaman Bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelebaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal. 38 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan

Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Hal. 40 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab *Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Termohon menyerahkan keadaan rumah tangganya kepada hakim (*referte*), hal ini menunjukkan sudah tidak ada keinginan Termohon untuk memperbaiki hubungannya dengan Pemohon dan melihat kenyataan keengganan Termohon melayani kebutuhan batin Pemohon ketika Pemohon pulang selama 2 bulan, dan juga berdasarkan keinginan Pemohon tetap untuk bercerai, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

KESEPAKATAN MEDIASI

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon agar kesepakatan mediasi dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian untuk Sebagian tuntutan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hak asuh 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV ditetapkan kepada Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Hal. 42 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafkah terhadap 4 (empat) anak tersebut dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, pembayaran nafkah tersebut melalui Termohon;
- Bahwa nafkah Termohon selama masa iddah ditetapkan berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Pemohon bayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan keberatan terhadap hasil mediasi tersebut, Termohon menyampaikannya melalui surat tersendiri sebelum proses jawab-menjawab dan juga dalam jawaban dan duplik Termohon dengan alasan proses mediasi berjalan tidak sesuai dengan ketentuan mediasi dan Termohon merasa terpaksa dan terzalimi;

Menimbang, bahwa Pemohon membantah proses mediasi berjalan tidak sesuai dengan prosedur dan tidak ada pemaksaan dalam proses mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti hasil mediasi, yang mana sesuai dengan laporan Mediator yang Bernama Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPRM., CPM., (Mediator non hakim) yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, dalam Pasal 9 tertulis dengan nyata bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dengan pikiran yang jernih dan tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun juga dan isi kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga serta dapat dieksekusi, dengan demikian kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dapat dikuatkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon, Termohon mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa akta kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon, dan dihubungkan dengan keterangan

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa anak-anak tersebut merupakan anak dari Pemohon dan Termohon, dengan demikian kesepakatan dalam mediasi tentang hak asuh anak yang ditetapkan kepada Termohon dapat dikuatkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon, namun hal tersebut tidak mengurangi hak Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan penghalangan hak akses Pemohon terhadap anak-anak tersebut merupakan alasan pengajuan pencabutan hak asuh anak oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menguatkan hasil mediasi tersebut, namun sepanjang tuntutan Rekonvensi Termohon berkaitan dengan hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan rekonvensi dari Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan Pemohon dalam konvensi secara keseluruhan, dengan demikian petitum Pemohon point 1 dinyatakan dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana termuat dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang diajukan ketika proses jawab menjawab, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk keseragaman istilah penyebutan, Penggugat Rekonvensi disebut dengan istilah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi disebut dengan istilah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 44 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Rekonvensi;

GUGATAN HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 2, agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat dan hal tersebut telah terjawab dan disepakati dalam proses mediasi, dengan demikian Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut telah terjawab dalam konvensi tentang penguatan hasil mediasi dalam amar putusan ini dan tidak ada kepentingan hukumnya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak dalam gugatan rekonvensi;

NAFKAH TERHUTANG (*MADHIYAH*)

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 3 (tiga) agar Tergugat membayar nafkah terhutang sejak bulan Oktober 2024 sampai perkara ini putus yang diperkirakan oleh Penggugat selama 12 bulan, untuk setiap bulannya berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, antara Penggugat dan Tergugat belum dibicarakan tentang nafkah terhutang (*madhiyah*), dengan demikian tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya keberatan dengan nafkah terhutang tersebut karena Penggugat meminta nafkah selama 1 (satu) tahun kedepan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat terhadap gugatan yang terhutang (*madhiyah*), haruslah peristiwanya sudah lewat, bukan peristiwa yang akan datang, sebagaimana makna nafkah terhutang adalah nafkah *madhiyah* (yang telah lewat namun belum dibayarkan oleh pihak suami), dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan nafkah

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang dan tuntutan tersebut digolongkan premature, dengan demikian tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*);

GUGATAN NAFKAH SEHARI-HARI

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat point 4 (empat) tentang menghukum Tergugat membayar nafkah kehidupan rumah tangga seperti biaya Listrik, gas, dan kebutuhan lainnya sehingga totalnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menjawab secara tegas terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya menyampaikan bahwa tuntutan Penggugat tersebut angkanya fantastis dan diluar kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat ini haruslah dimasukkan dalam kelompok tertentu sebagai akibat perceraian sehingga pembebanan tidak tumpang tindih terhadap Tergugat, sedangkan Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan, apakah tuntutannya ini bagian dari tambahan terhadap kesepakatan mediasi atau tuntutan baru, meskipun Penggugat mengajukan bukti T.4 berupa pembayaran Listrik dan Wifi, namun bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat karena biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak mereka sudah dibicarakan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan terhadap hak-hak Penggugat dan anak-anak mereka, dengan demikian Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah sehari-hari sudah selesai pembicaraannya dalam proses mediasi dan tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam gugatan rekonvensi ini sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah kehidupan sehari-hari dinyatakan ditolak;

BIAYA PENDIDIKAN ANAK

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat point 5 (lima) berupa biaya Pendidikan 4 (empat) orang anak sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dikurangi uang semester, uang

Hal. 46 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian yang dibayar 6 (enam) bulan sekali hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan penambahan 10 persen untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, antara Penggugat dan Tergugat belum terdapat kesepakatan tentang biaya Pendidikan anak-anak mereka, dikarenakan dalam kesepakatan mediasi tersebut disebutkan bahwa biaya anak tersebut diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan demikian tuntutan Penggugat tentang biaya Pendidikan anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menjawab secara spesifik terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya menjawab secara umum bahwa tuntutan Penggugat angkanya fantastis dan Tergugat tidak sanggup membayarnya karena Tergugat hanya pekerja biasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa T.5 (pembayaran UKT an. Anak I), T.6 (pembayaran ekstrakurikuler) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian secara formil dapat diterima, dan T.7 berupa chatingan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat telah bermeterai cukup dan berbentuk dokumen elektronik, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi yang bernama Difa Rumaina telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan anaknya yang bernama Anak I yang memberikan keterangan tanpa disumpah karena anak dari Penggugat dan Tergugat dan menurut Penggugat, keterangan Anak I tersebut berkaitan dengan Pendidikan dirinya dan adik-adiknya, dengan demikian keterangan Aliysa tersebut secara formil dan materil dapat diterima serta dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa semua anak Penggugat dan Tergugat dalam masa Pendidikan dan biaya-biaya

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut seperti biaya transportasi ke tempat Pendidikan dan biaya jajan selama masa pembelajaran tidaklah berkaitan langsung dengan biaya Pendidikan, tetapi biaya tersebut harus dikeluarkan untuk kelancaran Pendidikan, Adapun yang berkaitan langsung dengan Pendidikan adalah biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) an. Anak I sebagaimana bukti T.5, Adapun pembayaran biaya ekstrakurikuler (bukti T.6) sifatnya tidaklah tetap untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan biaya Pendidikan, tidak ada standarnya, baik ditingkat dasar, menengah maupun Pendidikan tinggi, namun melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pembelajaran anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bervariasi, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan biaya Pendidikan (jajan) untuk yang ditingkat dasar sebesar Rp150.000,00 dan masih ada biaya lain untuk ekstrakurikuler sebagaimana bukti P.6, yang untuk Tingkat menengah biaya Pendidikan sehari-hari (jajan) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan masih ada biaya les dan untuk anak yang ditingkat Perguruan Tinggi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk nafkahnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan pada PT. Wilmar dengan penghasilan sesuai dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat berkisar antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) diluar bonus tahunan dan THR;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan penghasilan Tergugat perbulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Penggugat tidak dapat membuktikannya di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan penghasilan Tergugat sesuai dengan pengakuannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan memiliki penghasilan berupa sewa 3 (tiga) pintu rumah, untuk satu rumah disewakan sebesar Rp750.000,00

Hal. 48 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang hasilnya diterima oleh Penggugat, hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang mengetahui dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah sewa sebanyak 3 (tiga) pintu;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat memiliki penghasilan dari rumah sewa mereka yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, namun pembebanan biaya Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibebankan kepada hasil dari rumah sewa tersebut disebabkan penghasilan dari rumah sewa tersebut tidak pasti dan kedudukan harta tersebut sebagai harta Bersama masih rentan untuk terjadi sengketa di kemudian hari karena belum adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang kegunaan dari uang sewa rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta penghasilan Tergugat, Majelis Hakim menilai wajar dan patut untuk biaya Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat, masing-masing anak berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sehingga keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut menjalani masa Pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa penetapan biaya Pendidikan anak secara merata sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan tersebut tidaklah profesional, karena biaya Pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang di perguruan tinggi tentu lebih banyak, namun demikian biaya tersebut bisa dikelola dengan baik dengan system subsidi silang;

Menimbang, bahwa biaya Pendidikan setiap tahunnya selalu meningkat, disebabkan kebutuhan anak yang meningkat dan jenjang pendidikannya semakin tinggi dan nilai uang selalu turun karena inflasi, dengan demikian tuntutan Penggugat untuk dilakukan penambahan 10 persen setiap tahunnya terhadap biaya Pendidikan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA KESEHATAN

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat point 6 tentang biaya Kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan memasukkan mereka dalam program BPJS Kesehatan sedangkan dalam proses mediasi belum disepakati tentang biaya Kesehatan tersebut, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menjawab tentang tuntutan biaya Kesehatan tersebut apakah anak-anak Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan, sedangkan tuntutan Penggugat merupakan standar biaya Kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan, dengan demikian tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan;

NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat point 7 (tujuh) tentang biaya nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang keseluruhannya berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat kesepakatan tentang biaya nafkah selama masa iddah dan mut'ah dalam proses mediasi, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Sebagian dari tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan dan sebagian lagi ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat point 1 (satu) dikabulkan untuk sebagiannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 50 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan mediasi sebagai berikut:
 - 3.1 Hak asuh (hadhanah) terhadap empat orang anak Pemohon dan Termohon yang Bernama Anak I, Perempuan, lahir di Dumai, tanggal 26 Agustus 2004, Anak II, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 24 November 2006, Anak III, perempuan, lahir di Dumai tanggal 31 Juli 2017 dan Anak IV, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 31 Juli 2017 ditetapkan kepada Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
 - 3.2 Biaya hadhanah terhadap 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan tambahan 10 persen untuk setiap tahunnya;
 - 3.3 Nafkah Termohon selama masa iddah dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3.4 Mut'ah Termohon dibebankan kepada Pemohon berbentuk uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);Untuk diktum poin 3.3 dan 3.4 dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya Pendidikan untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, masing-masing minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan tambahan 10 persen setiap tahunnya selama anak-anak tersebut menjalankan masa pendidikan;
3. Menghukum Tergugat untuk mendaftarkan anak-anaknya dalam program BPJS Kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah terutang (*madhiyah*) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Syafrul, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Muliyas, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 52 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum



Niva Resna, S.Ag.

Muliyas, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.80.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.300.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.10.000,-

JUMLAH	:	Rp.450.000,-
---------------	---	---------------------

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 53 dari 53 Hal. Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Dum